

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Pelaksanaan Penyidikan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Polres Kota Padang, pihak penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan para pelaku kopratif selama masa penyidikan dan juga para pelaku yang masih berada di usia anak, para pelaku hanya dikenakan wajib lapor selama 3 (tiga) hari. Pada saat Pemeriksaan Berita Acara (BAP), para anak didampingi oleh tenaga sosial dari Dinas Sosial Kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi selama masa penyidikan adalah komunikasi yang dikarenakan penggunaan bahasa sehari-hari oleh anak yang kurang dipahami oleh penyidik dan salah satu anak merupakan penyandang tunagrahita yang tidak cukup memiliki kemampuan dalam memberikan keterangan secara optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Padang dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan psikolog anak demi kepentingan penyidikan serta meminta bantuan tenaga pekerja sosial kepada Dinas Sosial Kota Padang.

## **B. Saran**

Saran dapat diberikan oleh penulis terkait permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang kedepannya dapat memberikan pemahaman dan pengertian dengan lebih baik terhadap anak yang diselidiki mengenai proses penyidikan yang berlangsung serta memperhatikan kondisi psikologis dan mental anak terutama anak yang memiliki kekurangan seperti Anak Korban DM yang merupakan penyandang tunagrahita agar Anak Korban tidak merasa tegang dan takut selama tahapan penyidikan serta terhadap pertanyaan yang diajukan.
2. Untuk kedepannya agar Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang memiliki penyidik atau tenaga khusus yang dapat memfasilitasi atau menghadapi anak penyandang tunagrahita guna pelaksanaan penyidikan yang lebih efektif dan efisien.

